

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ENDEV'S BUSINESS CAPITAL ASSISTANCE 2025**

Memorandum of Understanding ini (selanjutnya disebut “MoU”) dibuat pada hari ini, Minggu, 22 Juni 2025 oleh dan antara:

Nama : Ferdiansyah Ariel Rahman
NRP : 5008231094
Jabatan : Ketua Pelaksana ENDEV'S Business Capital Assistance 2025
Alamat : Jl. Semampir Selatan 2 No.1
No. Telp : 0895388794964

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ***Entrepreneurship Development HIMATEKK ITS 2024/2025*** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama :
NRP :
Jabatan :
Alamat :
No. Telp :

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas kegiatan ***ENDEV'S BUSINESS CAPITAL ASSISTANCE***, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan “Para Pihak”. Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah ***Entrepreneurship Development HIMATEKK ITS 2024/2025***
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah ***Peserta***

Para Pihak atas dasar itikad baik, setuju untuk membuat, mengadakan, dan menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

MoU ini dimaksudkan untuk menjadi standarisasi dan penjas dalam rangkaian acara ***ENDEV'S BUSINESS CAPITAL ASSISTANCE*** dari tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab Para Pihak dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan sebagaimana yang dimaksud pada pasal selanjutnya.

PASAL 2 NILAI INVESTASI

PIHAK PERTAMA menyuntikkan dana investasi sejumlah Rp2.000.000 **PIHAK KEDUA** dengan rincian Rp1.000.000 untuk juara pertama dan Rp1.000.000 untuk juara kedua kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengelola investasi yang telah diberikan.

PASAL 3 LAPORAN TRANSAKSI

PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan memaparkan laporan transaksi keuangan serta persenan untuk pembagian hasil profit kepada **PIHAK PERTAMA** atas dana yang telah diberi pada bulan pertama sesuai dengan format yang telah disepakati.

Laporan transaksi keuangan ini akan berfungsi sebagai panduan untuk mengetahui apakah posisi transaksi keuangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menghasilkan keuntungan, kerugian, atau tetap.

PASAL 4 PENGUNAAN MODAL

PIHAK KEDUA akan memanfaatkan modal tersebut untuk melakukan pembelian kebutuhan usaha dan melakukan upgrading guna mendorong pertumbuhan usaha.

PASAL 5 PEMBAGIAN LABA

1. Jika terdapat keuntungan dalam laporan laba rugi, keuntungan tersebut merupakan selisih antara saldo akhir dan saldo awal yang tercatat pada awal kontrak, serta akan menghasilkan angka positif (+).
2. Apabila hasil transaksi keuangan dalam laporan laba rugi pada bulan pertama menunjukkan keuntungan, laba transaksi dari akun **PIHAK KEDUA** akan dibagi sesuai dengan komposisi yang telah disepakati.

3. **PIHAK PERTAMA** akan menerima 10% dari laba tersebut, sedangkan **PIHAK KEDUA** akan menerima 90% sesuai dengan informasi yang terdapat pada laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.
4. Transfer laba kepada **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan dalam mata uang rupiah, dan batas waktu untuk mentransfer laba/keuntungan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah 3 hari sejak penerimaan laporan keuangan dari **PIHAK KEDUA**.
5. Namun, jika hasil transaksi keuangan tidak menghasilkan keuntungan, **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Jangka waktu minimal perjanjian hanya sampai bulan September 2025 berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan hasil bagi laba hanya dilakukan pada bulan pertama.
2. Setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir. **PIHAK KEDUA** tidak perlu mengembalikan modal investasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Perpanjangan perjanjian ini disusun dalam surat perjanjian akan menyesuaikan situasi dan kondisi.

PASAL 7 BERAKHIRNYA KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengajukan permintaan penghentian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** secara sepihak jika telah menggunakan dana tidak sesuai peruntukan dengan memberitahukan hal tersebut secara tertulis melalui surat. **PIHAK KEDUA** juga diharuskan mengembalikan seluruh modal yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Tanggal penghentian perjanjian akan mengacu pada tanggal yang tercantum dalam pemberitahuan tertulis yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 RISIKO KERUGIAN

Kerugian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kerugian terjadi ketika modal awal dikurangi dengan modal akhir, dan hasilnya

adalah loss atau angka negatif (-).

2. Apabila terjadi kerugian **PIHAK PERTAMA** tidak membantu atau mengganti kerugian **PIHAK KEDUA**. Pengelolaan keuangan akan ditanggung semua oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Jika kerugian dalam transaksi keuangan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan 5% dari modal yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai bentuk pertanggung jawaban agar **PIHAK KEDUA** sungguh-sungguh menjalankan usahanya.

PASAL 9

TRANSAKSI KEUANGAN

Seluruh transaksi keuangan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan dilakukan melalui sistem transfer bank yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Serta sistem reimburse dan perincian penggunaan dana.

PASAL 10

KEADAAN MENDESAK

Perjanjian kerja sama ini dapat ditunda, diubah, maupun dibatalkan apabila terjadi keadaan mendesak sebagai berikut:

1. Apabila pelaksanaan perjanjian ini terganggu, terhalang, atau terhambat oleh peristiwa-peristiwa di luar kendali manusia, seperti perang, kerusakan, mogok kerja, larangan bekerja, gangguan transportasi, yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban mereka masing-masing, maka mereka sepakat untuk sementara menunda pelaksanaan perjanjian ini sampai gangguan, halangan, atau hambatan tersebut berakhir.
2. Para Pihak yang mengalami keadaan mendesak berkewajiban untuk memberi tahu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu **1x24 jam** yang disertai dengan bukti-bukti kejadian terkait.

PASAL 12

LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam akad kerjasama ini, apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak diatur dalam perjanjian tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjalankan kesepakatan yang telah disepakati di dokumen perjanjian yang telah disediakan.
3. Para pihak dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan perjanjian, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari pihak tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang

baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar.

4. Akad kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta dibuat dalam keadaan sehat dan sadar serta memahami segala isinya tanpa paksaan dari pihak manapun.

PASAL 13

PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum di perjanjian kerjasama ini dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam perjanjian tambahan yang kemudian disepakati oleh Para Pihak.

Demikian surat perjanjian kontrak kerjasama dibuat agar dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Surabaya, 22 Juni 2025

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Entrepreneurship Development
HIMATEKK ITS 2024/2025
(Ferdiansyah Ariel Rahman)

(Nama)